



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 626/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

Lawan

TERGUGAT, Laki - laki, Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak penggugat hadir Kuasanya demikian juga Tergugat hadir Kuasanya bernama I KETUT MASTRA,SH. Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara / Rama Law Office I KETUT MASTRA,S.H. beralamat di Jalan Darmawangsa, Br. Petangan, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung – Bali dan Jl. Sedap Malam III, Gang Ratna XI No. 21, Br. Kebonkuri, Desa Kesiman, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 2375/Daf/2020 tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan surat tertanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya akan mencabut gugatan perkara Nomor 626/Pdt.G/2023/PN Dps ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian; oleh karena pemeriksaan perkara ini dari pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban atas gugatan maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat (pasal 271 Rv);

Menimbang bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 6 Desember 2023 menyatakan bahwa pihak Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2023/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 626/Pdt.G/2023/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 626/Pdt.G/2023/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 626/Pdt.G/2023/PN Dps dari register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh : I Wayan Suarta, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I.G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H. dan I Wayan Yasa, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti, Pnggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

I Wayan Yasa, S.H, M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

ttd,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.N.A. Aryanta Era W, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd,

I Komang Madam Malik, S.H.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Penggadaan Berkas	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 16.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp. 236.000,-
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	